

## **TATA CARA PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI**

**2025**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT.**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 87/Kpts/KPU/Tahun 2015.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor 35 Tahun 2025 diatur tentang :**

- 1. Menetapkan Tata Cara Pengelolaan Permohonan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.**
- 2. Tata Cara Pengelolaan Permohonan Informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat pelaksanaannya dijabarkan kedalam Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Juli 2025
- Lampiran 1 halaman.